



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR KOTA TANGERANG

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL, TANGERANG

TELP. (021) 55737510

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG

Nomor: 082) /Kk.28.05.5/BA.01.1/10/2021

T E N T A N G IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL QUR'AN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG

Menimbang:

- Bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Keagamaan di lingkungan Kota Tangerang dipandang perlu untuk memberikan Piagam kepada PAUDQu.
- Bahwa berdasarkan surat permohonan PAUDQu"AL FATTAAH" tanggal Oktober 2021 perihal Izin Operasional.
- c. Bahwa kepada PAUDQu tersebut telah memenuhi persyaratan dan dapat diberikan piagam sebagai tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah RI No. 55 Tahun 2007 Pasal 24 Ayat 1 6 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
- Surat Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri No. 128 Tahun 1982 Menteri Agama No. 44 A Tahun 1982.
- 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 91 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an
- Keputusan Kepala Kementerian Agama Kantor Kota Tangerang Nomor 0504/Kk.28.05.5/BA.04/03/2021 tanggal 12 Maret 2021 Tentang Registrasi Lembaga Keagamaan Islam se-Kota Tangerang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Kedua

: Bahwa PAUDQu "AL FATTAAH" dalam surat Keputusan ini diberikan kewenangan

untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran. Kepada PAUDQu dalam Surat Keputusan ini diberikan piagam sebagai tanda

kewenangan menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran pada P

Apabila penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran pada PAUDQu tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini dapat dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan

Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika di

kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

CHRIMARKAN/DI/ : Tangerang PADA TANGKAN : & Oktober

: & Oktober 2021

Drs. H. BADRI HASUN, MM NIPCE 1,6408071991031003

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten

Arsip.